



**PUTUSAN**  
**Nomor 696/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PELAYARAN INDX LINES**, beralamat di Gedung *The Landmark Center* I Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harun bin Halim Rasip, jabatan Direktur Utama PT Pelayaran Indx Lines;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum *LHP Law Corporation*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Lantai 18-19, Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3828/PJ/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019



Put.116826.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa penghitungan PPN Masa Pajak Maret Tahun 2014 menurut perhitungan Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	101.770.020
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	6.546.145.673
Jumlah Seluruh Penyerahan	6.647.915.693
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	10.177.002
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.025.373.906
PPN kurang (lebih) bayar	(6.015.196.904)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	6.015.196.904
PPN kurang (lebih) bayar	0
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116826.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00254/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT Pelayaran Indx Lines, NPWP 02.991.973.5-018.000, beralamat di Gedung *The Landmark Center* Lt. 16, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli



2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 10 Mei 2018 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BAS.N-021/PAN.051/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mencabut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116826.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018 tertanggal 19 Maret 2018 beserta seluruh akibat hukumnya;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Mengoreksi perhitungan pajak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding (PT Pelayaran Indx Lines), NPWP 02.991.973.5-018.000 untuk Masa Pajak Maret 2014 yang ditetapkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019



oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	101.770.020,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	6.546.145.673,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	6.647.915.693,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	10.177.002,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.025.373.906,00
PPN kurang (lebih) bayar	(6.015.196.904,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	6.015.196.904,00
PPN kurang (lebih) bayar	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00254/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, NPWP 02.991.973.5-018.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00254/KEB-WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Maret 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa 2 (dua) keputusan produk hukum atas Nomor KEP-00254/KEB-WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Maret 2014 dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan banding secara bersamaan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi formal prosedural, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan atas substansi karena terdapat cacat formal dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 36 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.309.229.136,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.647.915.693
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	6.647.915.693
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	664.791.570
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.025.373.906
PPN kurang (lebih) bayar	(6.015.196.904)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	6.015.196.904
PPN kurang (lebih) bayar	654.614.568
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	654.614.568
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.309.229.136

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PELAYARAN INDX LINES**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 696/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)